



**PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS 1B**  
**Jl. Kol. Kornel Singawinata No.101**  
**Telp.0264-8222014 Fax.0264-200830 PURWAKARTA**

Email : [info@pn-purwakarta.go.id](mailto:info@pn-purwakarta.go.id)

Website : [pn-purwakarta.go.id](http://pn-purwakarta.go.id)

**PENGUMUMAN KE I LELANG KE IV PENGADILAN**

**Nomor: 02/Pen.Pdt/Eks Lelang/2017/PN.PWK**

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tertanggal 13 Juni 2017 Nomor: 02/Pen.Pdt/Eks Lelang/2017/PN.PWK, bertempat di Kantor KPKNL Purwakarta Jl. Siliwangi No.9 Purwakarta, saya **M.NOOR CHAMBALI, SH** NIP. 196104071982031004 Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta akan melaksanakan Pelelangan Eksekusi Penjualan di muka umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta berdasarkan surat penetapan jadwal lelang nomor: S-1431/WKN.08/KNL.4/2018 tanggal 13 November 2018 atas obyek :

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 212, seluas 545M2 (lima ratus empat puluh lima meter persegi), tertulis atas nama Ir. SARDI ZAENAL YUSUF, terletak di propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta Kecamatan Purwakarta (sekarang Kecamatan Jatiluhur) Desa Bunder, setempat dikenal dengan Jalan Pramuka No. 60, yang dijual dengan harga limit sebesar Rp. **1.075.700.000,00** (satu milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan nilai jaminan 20% sebesar Rp. **215.140.000,00** (dua ratus lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- Lelang dilaksanakan pada hari **Kamis tanggal 20 Desember 2018 Pukul 14.00 WIB waktu server ALI (Aplikasi Lelang Internet), Tempat** Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta.

**Syarat – syarat Lelang :**

**1. Cara Penawaran.**

Lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran melalui internet dengan cara penawaran tertutup (*close bidding*) yang diakses pada alamat domain <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/>  
Tata cara mengikuti lelang email dapat dilihat pada menu “Tata cara dan prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

**2. Pendaftaran**

Calon peserta lelang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi E-Auction pada alamat domain angka 1, dengan merkam softcopy (scan) KTP. NPWP (ekstensi file \*.jpg, \*.png), dan Nomor Rekening atas nama sendiri.

Peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariil, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.

**3. Waktu Pelaksanaan**

- Penawaran harga lelang dilakukan melalui ALI (Aplikasi Lelang Internet) sejak pengumuman ini terbit sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Pukul 14.00 WIB waktu server ALI (Aplikasi Lelang Internet):

**4. Uang Jaminan Lelang**

a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut ;

- 1) Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan Penjual dalam pengumuman lelang ini., dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
- 2) Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor **Virtual account (VA)** masing masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing masing peserta lelang pada aplikasi E-Auction setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

**5. Penawaran Lelang**

a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada email masing-masing peserta lelang setelah setoran uang jaminan lelang dinyatakan sah dan Peserta Lelang tidak termasuk dalam daftar hitam/blacklist.

b. Peserta lelang yang telah teregistrasi wajib menyampaikan penawaran paling sedikit sama dengan harga limit.

6. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% ditujukan ke nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.

7. Obyek Lelang di atas dijual lelang dalam kondisi apa adanya “*as is*” dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada pada asset di atas, berikut permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Peserta dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli.

8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang KPKNL, Kanwil DJKN dan kantor pusat DJKN.

9. Informasi lebih lanjut tentang asset dan persyaratan lelang, dapat menghubungi kantor Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B Jalan K.K, Singawinata No. 101 Telp.0264-8222014 Fax.0264-200830

**PEMOHON LELANG : PT PRIMA MASTER BANK**

**TERMOHON LELANG : Ir SARDI ZAENAL YUSUF.CS**

Purwakarta, 21 November 2018

**AN. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA**  
**PANITERA**

**H.M. NOOR CHAMBALI, SH**

**NIP. 196104071982031004**